

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH OLEH PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN ALASAN CACAT YURIDIS ASPEK SUBSTANTIF

Oleh: Yudhi Setiawan dan Boedi Djatmiko Hadiatmodjo¹⁸⁰
Universitas Airlangga

Abstract

In administrative law concept, one of important aspect validated of a decision spent by administrative functionary or legal person is substantif aspect. This substantial scope also relate to content and purpose of as contents and purpose of regulation of base not be againts other regulation and or regulation of higher level in publication of the decision.

Keywords : cancelled of certificate, administrative functionary, substantive aspect

I. LATAR BELAKANG

Pembatalan sertipikat hak atas tanah oleh pengadilan tata usaha negara dengan alasan cacat yuridis berkaitan dengan aspek substantif adalah pembatalan keputusan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang dilakukan oleh pengadilan tata usaha negara diketahui ada kesalahan secara substansial sehingga bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Kesalahan yang bersifat substansial berarti suatu kesalahan yang bersifat pokok dalam penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah yang menjadi dasar terbitnya sertipikat haknya. Dalam konsep hukum administrasi, salah satu aspek penting sahnya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara adalah aspek substansi. Lingkup substansial ini juga berhubungan

dengan isi dan tujuan bagaimana isi dan tujuan peraturan dasar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lain ataupun peraturan yang lebih tinggi dalam penerbitan keputusan atau ketetapan tersebut. Soehino menjelaskan:

Isi serta tujuan ketetapan administrasi harus sesuai dan isi serta tujuan peraturan yang memuat aturan-aturan hukum inabstrakto dan upersonal yang menjadi dasar hukum serta memberi wewenang khusus kepada alat perlengkapan administrasi negara untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang berupa pembentukan aturan hukum inkonkrito terhadap hal-hal atau keadaan konkret¹⁸¹.

Dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa salah satu aspek sahnya suatu keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara adalah aspek substantif, artinya menyangkut obyek keputusan tidak ada *error in*

¹⁸⁰ Data Penulis :

Yudhi Setiawan, Puslitbang BPN-RI, Doktor Ilmu Hukum Univ. Airlangga

Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan. Doktor Ilmu Hukum Univ. Airlangga

¹⁸¹ Soehino, op.cit. Liberty, Yogyakarta, 2000, h. 119

